



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2011

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan pasal 26 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, perlu diatur mengenai Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Langsa Tahun 2011;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 6. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh;

7. Peraturan.....

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Honorarium dan Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2011;
14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
15. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Pemerintah Aceh Tahun 2011.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 17/BA/V/2011 Tanggal 16 Mei 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2011**

Pasal 17

Apabila terjadi musibah terhadap Pemantau pemilu, menjadi tanggung jawab masing masing Pemantau pemilu.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Untuk keperluan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, KIP Kota Langsa dapat menetapkan pedoman teknis tentang pedoman tata cara pemantau dalam Pemilu Walikota/Wakil Walikota dengan berpedoma kepada Keputusan ini

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Langsa**
pada tanggal **21 Juli 2011 M**
 19 Sya'ban 1432 H

KETUA,

Ttd

AGUSNI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum,



AIDA UMILA

**TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU WALIKOTA/
WAKIL WALIKOTA KOTA LANGSA TAHUN 2011**

I. TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

1. Sebelum memulai kegiatan, setiap Pemantau Pemilu harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KIP Kota Langsa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemantau Pemilu yang keberadaannya lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KIP Aceh; dan
 - b. Pemantau Pemilu yang keberadaannya hanya ada di Kota Langsa mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KIP Kota Langsa.
2. Formulir pendaftaran dikembalikan KIP Kota Langsa dengan menyertakan proposal yang berisi :
 - a. Akta pendirian organisasi Pemantau Pemilu;
 - b. Susunan pengurus dan jumlah anggota Pemantau Pemilu;
 - c. Alokasi anggota Pemantau pemilu masing-masing daerah/wilayah yang ingin dipantau;
 - d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota Pemantau beserta 2 (dua) buah pas foto warna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm;
 - e. Pernyataan bahwa Pemantau pemilu yang bersangkutan bersifat independen yaitu tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu;
 - f. Menyebutkan sumber dana untuk kegiatan pemantauannya dan jumlah dana yang dimilikinya.
3. KIP Kota Langsa meneliti dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon Pemantau Pemilu dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Calon Pemantau pemilu menyerahkan dokumen.
 - b. KIP Kota Langsa melaksanakan penelitian terhadap dokumen Pemantau pemilu dan memberitahukan kepada calon pemantau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penerimaan dokumen.
 - c. Bagi Pemantau pemilu yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya.
 - d. KIP Kota Langsa memberikan akreditasi bagi calon Pemantau pemilu yang sudah memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada KIP Kota Langsa.
 - e. Pemantau Pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KIP Aceh atau KIP Kota Langsa untuk memantau Pemilu Walikota/Wakil Walikota diwajibkan mendaftar ulang kembali.
4. Apabila Pemantau pemilu melakukan pemantauan di wilayah Provinsi Aceh baik satu atau lebih dari satu Kabupaten/Kota, akreditasi Pemantau Pemilu dilakukan oleh KIP Aceh dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. calon Pemantau pemilu menyerahkan dokumen pendaftaran pemantau kepada KIP Aceh;
 - b. KIP Aceh melaksanakan penelitian terhadap dokumen selambat-lambatnya 3 (tiga) hari dan memberitahukan kepada calon pemantau dimaksud;

- c. Bagi yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya;
 - d. KIP Aceh memberikan akreditasi bagi calon pemantau yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada KIP Kota Langsa; dan
 - e. Pemantau pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KIP Aceh untuk memantau Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, diwajibkan mendaftar ulang kembali.
5. Apabila lembaga Pemantau Pemilu melakukan pemantauan Pemilu hanya di Kota Langsa akreditasi Pemantau Pemilu dilakukan oleh KIP Kota Langsa dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Calon Pemantau pemilu menyerahkan dokumen pendaftaran pemantau kepada KIP Kota Langsa;
 - b. KIP Kota Langsa melaksanakan penelitian terhadap dokumen pendaftaran pemantau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari memberitahukan kepada calon pemantau dimaksud;
 - c. Bagi yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya;
 - d. KIP Kota Langsa memberikan akreditasi bagi calon Pemantau pemilu yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberikan akreditasi setempat; dan
 - e. Pemantau pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KIP Kota Langsa untuk memantau Walikota/Wakil Walikota diwajibkan mendaftar ulang kembali.

II. TAHAPAN PEMILU YANG PERLU DIPANTAU

Tahapan pelaksanaan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, dan Walikota/Wakil Walikota, meliputi :

- a. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- b. pendaftaran bakal pasangan calon;
- c. penetapan pasangan calon;
- d. masa kampanye;
- e. masa tenang;
- f. pemungutan dan penghitungan suara;
- g. penetapan hasil Pemilu; dan
- h. pengucapan sumpah/janji Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

III. LAPORAN PEMANTAU PEMILU

- a. Pemantau Pemilu berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KIP Aceh atau KIP Kota Langsa yang memberi akreditasi dan kepada masyarakat.
- b. Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KIP Aceh atau KIP Kota Langsa pemberi akreditasi.
- c. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat, berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.

IV. PENUTUP

Pemantau pemilu bertanggung jawab sendiri atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatannya serta tidak diperkenankan menggunakan barang-barang inventaris milik KIP Kota Langsa.

Ditetapkan di
pada tanggal

Langsa
21 Juli 2011 M
19 Sya'ban 1432 H

KETUA,

Ttd

AGUSNI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum,



AIDA UMILA

KODE ETIK PEMANTAU PEMILU WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2011

Prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus diperhatikan pemantau Walikota/Wakil Walikota Langsa Tahun 2011 dalam melaksanakan pemantauan :

1. Non Partisan dan Netral

Pemantau menjaga sikap independen, non partisan, dan tidak memihak (*impartial*). Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis, dan dapat diverifikasi.

2. Tanpa Kekerasan (*non violence*)

Pemantau tidak dibenarkan membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam, selama melaksanakan pemantauan.

3. Menghormati Peraturan Perundang-undangan

Pemantau menghormati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kesukarelaan

Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.

5. Integritas

Pemantau tidak dibenarkan melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi Pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Walikota/Wakil Walikota dalam Kota Langsa.

6. Kejujuran

Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.

7. Obyektif

Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan.

8. Kooperatif

Pemantau tidak dibenarkan mengganggu penyelenggaraan Pemilu Walikota/Wakil Walikota dalam Kota Langsa dalam melaksanakan tugas pemantauannya.

9. Transparan

Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.

10. Kerahasiaan

Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaga pemantauannya setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada KIP Kota Langsa.

11. Kemandirian

Pemantau mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota dan/atau Pemerintah Daerah Kota Langsa.

12. Komprehensif dan Relevan

Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota secara komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan yang keseluruhannya dilaporkan kepada **KIP Aceh dan KIP Kota Langsa**.

Ditetapkan di Banda Aceh

Ditetapkan di
pada tanggal

Langsa
21 Juli 2011 M
19 Sya'ban 1432 H

KETUA,

T t d

AGUSNI

